

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/Pdt.G/2016/PN.JAKPUS dapat disimpulkan bahwa para Tergugat tidak memberikan fasilitas khusus, melakukan diskriminasi, melanggar kepatuhan yang merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penyandang disabilitas penumpang pesawat udara. Perbuatan para tergugat tersebut melanggar ketaatan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Sarana dan upaya yang diberikan maskapai penerbangan dalam perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas masih dikatakan lemah dan cenderung diskriminatif. Serta pemenuhan hak pelayanan fasilitas khusus terhadap penyandang disabilitas dalam kasus ini belum terpenuhi dengan baik, masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dalam penerapannya. Atas tindakan diskriminasi yang dilakukan maskapai penerbangan kepada Penyandang disabilitas tersebut, tentu saja Penggugat mengalami kerugian maka dari itu hakim menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian materii dan immateriil kepada Penggugat dan memerintahkan para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui media massa (koran) Nasional, yang tercantum dalam Putusan PN JakPus No 231/Pdt.G/2016/PN.JAKPUS.

5.2 Saran

- Kepada pihak maskapai penerbangan seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi hak-hak penyandang cacat khususnya perihal aksesibilitas transportasi pesawat udara agar pengetahuan layanan inklusif tersebut tidak hanya diketahui oleh jajaran direksi, tapi hingga ke seluruh petugas lapangan. juga berusaha memberikan training kepada crew terkait pelayanan penumpang penyandang cacat.
- Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan RI agar segera memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait penyandang cacat. Perlu adanya perubahan fundamental dimana penyandang cacat juga merupakan warga negara yang harus dilindungi hak-haknya melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini dengan memberikan jaminan dalam perencanaan suatu bangunan, konstruksi, dan desain fisik, utamanya yang bersifat publik dengan memahami kebijakan pembangunan fisik yang ramah serta mempertimbangkan akses penyandang cacat.
- Kepada masyarakat, agar membantu kaum difabel dan tidak melakukan tindakan Diskriminasi serta selalu memberikan motivasi kepada masyarakat penyandang disabilitas karena proses motivasi merupakan satu langkah penting dalam proses pemberdayaan, dimana proses motivasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dirasakan mampu memberi energy positif yang kemudian dapat membangkitkan kepercayaan diri mereka.

- Kepada media massa agar meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Serta Media massa harus lebih aktif mengedukasi masyarakat agar lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang ramah terhadap mereka.

